

TRIMEGAH KAS SYARIAH

Dokumen Keterbukaan Produk

TRIMEGAH KAS SYARIAH

Reksa Dana TRIMEGAH KAS SYARIAH (TRIMEGAH KAS SYARIAH) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

TUJUAN INVESTASI

TRIMEGAH KAS SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

KEBIJAKAN INVESTASI

Sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KEUNGGULAN

- a. Pengelolaan Secara Profesional
- b. Pertumbuhan Nilai Investasi
- c. Diversifikasi Investasi
- d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali
- e. Transparansi Informasi

RISIKO

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- b. Risiko Wanprestasi
- c. Risiko Likuiditas
- d. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- f. Risiko Perubahan Peraturan
- g. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- h. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

REKENING BANK

Nama : Trimegah Kas Syariah – Subscription

Nomor : 0700007406197

Bank : Bank Mandiri, Cabang Plaza Mandiri

FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: TRIMEGAH KAS SYARIAH
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pasar Uang
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tgl. Efektif dari OJK	: 29 November 2016
Tgl. Pencatatan Emisi	: 22 Desember 2016
NAB Awal	: Rp 1.000, -
Minimum Investasi	: Rp 10.000,-
Minimum Penjualan Kembali	:Rp 10.000,- atau 10 Unit Penyertaan
Minimum Pengalihan Investasi	:Rp 10.000,- atau 10 Unit Penyertaan
Perhitungan Kerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak ada
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 3%
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 2% p.a. (di luar PPN)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20% p.a. (di luar PPN)



TRIMEGAH KAS SYARIAH tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH KAS SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami bahwa Dokumen Keterbukaan Produk dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIMEGAH KAS SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH KAS SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIMEGAH KAS SYARIAH yang dipegangnya.